



PUTUSAN

Nomor : 264/Pdt.G/2016/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Siti Hadijah binti Faisal Bajuber, tempat lahir di Mantro Dompou, tanggal 08 November 1972, atau umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Asakota Lingkungan Taman Sari RT.001 RW. - Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai **Penggugat**.

Melawan

Slamet Yulianto bin Karso Suwarno, tempat lahir di Wonosobo, tanggal 16 Juli 1961, atau umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta (PT. Waskita Karya), tempat tinggal di Jalan Asakota, Lingkungan Taman Sari RT.001 RW. - Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor : 264/Pdt.G/2013/PA Mtr. tanggal 4 April 2016, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Juni 1992, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Ampenan Kabupaten Lombok Barat sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kabupaten Lombok Barat nomor 114/7/VII/1992 tertanggal 18 Juli 1992;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Timur-timur selama 15 tahun kemudian pindah ke Bali selama 2 tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah kontrakan di Lingkungan Pejarakan Kelurahan Pejarakan Karya Kecamatan Ampenan selama 7 tahun;

Hal. 1 dari 5 halaman, Putusan Nomor 264/Pdt.G/PA.Mtr.



3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Fahrizal Ramadhan Hardiyanto, Laki-laki, umur 23 tahun (17 Maret 1993);
 - b. Raleg Kardita, Laki-laki, umur 19 tahun(21 Mei 1997);
 - c. Tanti Medianti, Perempuan, umur 15 tahun (18 Mei 2001);
4. Bahwa sejak Desember 2000 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat berselingkuh;
 - b. Tergugat sering pulang malam;
 - c. Tergugat sering mengucapkan kata cerai;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada 2010, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak seranjang lagi walaupun masih tinggal dalam satu rumah dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 6 tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kabupaten Lombok Barat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Bahwa berdasarkan alasa/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :
PRIMER :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 5 halaman, Putusan Nomor 264/Pdt.G/PA.Mtr.



2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shugraa Tergugat kepada Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dicatat dan atau tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Dan apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan, lalu majelis hakim menasihati para pihak untuk dapat rukun kembali dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya, dan kedua belah pihak tersebut telah pula diarahkan untuk melalui proses mediasi pada Mediator **Abidin H. Ahmad, SH.** (Hakim Mediator Pengadilan Agama Mataram), namun tidak berhasil.

Bahwa pada persidangan kedua tanggal 27 Juni 2016, Penggugat telah menyampaikan permohonan secara lisan didepan sidang untuk mencabut perkaranya Nomor : 264/Pdt.G/2016/PA.Mtr, dengan alasan bahwa ia telah rukun kembali dengan suami, dan hal tersebut dibenarkan oleh Tergugat.

Bahwa untuk singkatnya, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan.

Bahwa ternyata pada persidangan tanggal 27 Juni 2016, Penggugat telah menyampaikan permohonan secara lisan didepan sidang untuk mencabut perkaranya dengan alasan telah rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri, dan hal tersebut dibenarkan oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3

Hal. 3 dari 5 halaman, Putusan Nomor 264/Pdt.G/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 264/Pdt.G/2016/PA.Mtr. dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mataram dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal 27 Juni 2016 M, bertepatan dengan 22 Romadhon 1437 H., oleh kami **Drs. Muhammad Noor, SH.** Sebagai Ketua Majelis, **Dra. HJ. Nur Kamah SH.** dan **Drs. H. Miftakhul Hadi SH. MH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Hj. Maryati, SH.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Dra. H. Nur Kamah, SH.

Hakim Anggota,

Drs. H. Miftakhul Hadi SH. MH.

Ketua majelis,

Drs. Muhammad Noor, SH.

Panitera pengganti,

Hj.Maryati, SH.

Hal. 4 dari 5 halaman, Putusan Nomor 264/Pdt.G/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran: Rp. 30.000,-
- Biaya ATK perkara: Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan: Rp. 130.000,-
- Biaya redaksi: Rp. 5.000,-
- Materai: Rp. 6.000,-

Jumlah: RP. 221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)